




**PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS
DI SEKTOR KERAJINAN BATIK**



Dr. Mas Rahman, S.H., M.H., LL.M



**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
DI SEKTOR KERAJINAN BATIK**

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

**AGUSTUS
2014**

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DI SEKTOR KERAJINAN BATIK

Penulis

• **Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M**



Diterbitkan dan dicetak
PT REVKA PETRA MEDIA
Anggota IKAPI
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

15.11.120

ISBN : 978-602-0840-80-2

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Kerajinan Batik.” Untuk itu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan moril maupun materiil untuk penulisan buku ini . Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didanai oleh Hibah Kompetensi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2014. Buku ini berisi uraian tentang latar belakang dipilihnya topik penelitian yang didasarkan pada belum banyak digunakan Indikasi Geografis sebagai model perlindungan untuk Batik yang berkualitas tinggi dengan ciri khas yang unik dan spesifik. Indikasi Geografis semestinya digunakan sebagai salah satu cara perlindungan untuk Batik yang bercirikan khas kedaerahan mengingat Indikasi Geografis melindungi produk yang bereputasi dan berkualitas baik akibat pengaruh geografis dimana produk tersebut dibuat atau dihasilkan. Perlindungan Indikasi Geografis pada Batik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik, meningkatkan nilai ekonomi

dan nilai tambah produk serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan pertumbuhan ekonomi nasional umumnya.

Di dalam laporan kemajuan ini, diuraikan pula tentang bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik, kontribusi perlindungan Indikasi Geografis bagi pertumbuhan industri kreatif, dan implementasi proteksi Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proteksi Indikasi Geografis menjadi metode untuk melindungi kerajinan Batik, di samping perlindungan melalui Hak Cipta dan Desain Industri. Disimpulkan pula proteksi Indikasi Geografis memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Indikasi Geografis. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa proteksi Indikasi Geografis masih memiliki banyak kendala untuk diimplementasikan.

Meskipun penelitian ini belum 100% selesai dilakukan, namun dirasa perlu untuk menyusun laporan kemajuan penelitian sebagai bahan pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Laporan kemajuan penelitian dapat menjadi acuan atas capaian penelitian yang sementara diperoleh, rencana kegiatan penelitian selanjutnya, kendala untuk menghasilkan output penelitian dan langkah antisipasi atas kendala tersebut agar tujuan penelitian dapat dipenuhi. Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa hasil sementara penelitian yang dituangkan dalam laporan kemajuan ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan penelitian ini.

Surabaya, 7 Agustus 2014.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah Penelitian	3
BAB II : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan	5
2. Manfaat	6
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	6
1. Uraian Kegiatan yang telah dan Akan Dikerjakan.	6
2. Kebaruan (<i>state of the art</i>)	11
3. Pustaka Acuan	
BAB IV : METODE PENELITIAN	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian	18
3. Bahan (Hukum) Penelitian	19
4. Tahapan Penelitian	20
5. Bagan Alir Penelitian	23

BAB V : HASIL YANG DICAPAI	24
1. Bentuk Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Batik	24
A. Batik	29
B. Bentuk Perlindungan Untuk Batik	29
B.1. Perlindungan Hak Cipta untuk Batik	42
B.2. Perlindungan Desain Industri Untuk Batik	50
B.3. Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Batik	84
2. Kontribusi Proteksi Indikasi Geografis Bagi Peningkatan Pertumbuhan Industri Kreatif Bidang Kerajinan Batik	96
BAB VII: Implementasi Proteksi Indikasi Geografis Untuk Batik	106
	110
KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Alur pemikiran pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi masalah belum adanya perlindungan kerajinan Batik, khususnya di Jawa Timur dalam skema proteksi Indikasi Geografis.¹ Selain itu belum adanya kebijakan dan upaya nyata Pemerintah Daerah Jawa Timur (baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun masing-masing pemerintah daerah (Pemda) setempat) untuk melindungi dan mendaftarkan kerajinan Batik daerahnya untuk memperoleh hak Indikasi Geografis juga melatarbelakangi penelitian ini. Akibat belum adanya perlindungan batik melalui skema Indikasi Geografis, banyak

¹Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. (selanjutnya disebut UU 15/2001). Menurut Pasal 56 Ayat (1) Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 56 UU 15/2001 menjelaskan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007) mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

terjadi pelanggaran dan peniruan motif, desain dan nama Batik daerah oleh pihak luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, India, Cina dan Afrika, bahkan banyak motif dan desain Batik yang didaftarkan atas nama perorangan warga negara asing di negaranya masing-masing. Belum dilindunginya Batik melalui Indikasi Geografis menyebabkan pelanggaran atau peniruan motif tersebut tidak dapat ditindak secara hukum.

Untuk itu penelitian ini akan menformulasikan cara penyelesaian masalah tersebut melalui proteksi Indikasi Geografis dengan berdasarkan pada asumsi awal bahwa proteksi Indikasi Geografis sangat diperlukan untuk melindungi produk kerajinan Batik dan akan menjadi model proteksi yang paling tepat mengingat kerajinan Batik Jawa Timur seperti Batik Bangkalan, Batik Tanjungsari, Batik Sumenep, Batik Malang, Batik Tuban, Batik Ponorogo dsbnya mempunyai kualitas dan karakteristik yang khas dan unik akibat pengaruh wilayah geografis. Kerajinan Batik di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda karena masing-masing daerah biasanya memiliki ciri pembatikan tertentu baik dari segi motif, goresan, canting, dan warna yang dihasilkan.² Motif Batik di masing-masing daerah bergantung pada karakter manusia dan lingkungan sekitar.³ Dengan karakteristik Batik yang khas dan unik

² Suryanto, "Menguak Batik Jawa Timur yang Eksotis", *AntaraNews*, 2 November 2011.

³ Contohnya, ciri Batik Madura cenderung besar dan kasar, baik motif maupun pewarnaan, namun meski sama-sama di Madura, Batik Sumenep cenderung lebih halus dengan motif kecil-kecil karena karakter orang Sumenep lebih yang halus. Batik Ponorogo rata-rata berwarna hitam pekat (disebut Batik irengan) karena daerah Ponorogo dekat dengan unsur-unsur magis. Batik Magetan mengandung

akibat pengaruh lingkungan/geografis wilayah sekitarnya, dapat diasumsikan bahwa produk kerajinan Batik tersebut seharusnya dilindungi dalam skema perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan Indikasi geografis ini memberikan proteksi produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik yang dipengaruhi oleh alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah yang bersangkutan. Dengan Indikasi geografis, Batik Jawa Timur akan dilindungi khususnya dilindungi citra tentang asal dan kualitas Batik dari daerah/wilayah geografis tertentu.

Proteksi Indikasi Geografis diasumsikan juga akan memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kontribusi industri Batik, meski masih skala rumahan, memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dari 5,01 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sekitar 53,4% berasal dari Usaha Kecil Menengah yang mayoritas dari perajin, yang di antaranya adalah pengrajin Batik. Sekitar 35% dari jumlah produksi Batik dipasarkan di pasar lokal, 50% masuk pasar regional dan nasional, sekitar 15% masuk pasar internasional seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Jerman, Belgia, dan Italia.⁴ Untuk itu penelitian ini akan membuktikan asumsi bahwa proteksi Indikasi Geografis berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan industri kreatif khususnya di bidang kerajinan Batik di Jawa Timur.

motif pring-pringan (bambu), sedangkan. Batik Ngawi umumnya bermotif manusia purba, Probolinggo bernuans anggur dan mangga, sedangkan Sidoarjo bermotif udang, bandeng dan hasil pertanian, lihat di "Jawa Timur, Sumber Seni Batik Nusantara", *Jawa Pos*, 7 Oktober 2012.

⁴ *Indag*, No. 19, September 2010

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup dan kajian pada :

Tahun pertama

- a. Apa bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik, khususnya di Daerah Jawa Timur.
- b. Bagaimanakah kontribusi proteksi Indikasi Geografis yang berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik?
- c. Bagaimanakah mengimplementasikan proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik?

Tahun kedua

- a. Bagaimanakah peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis? .
- b. Bagaimana pula peran dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (khususnya Pemda Madura dan Malang) dalam melindungi dan meningkatkan industri kreatif di sektor kerajinan Batik?
- c. Bagaimanakah model kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tahun pertama

- a. Menganalisa bentuk proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik Daerah Jawa Timur.
- b. Menganalisa pengaruh proteksi Indikasi Geografis bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik.
- c. Mengidentifikasi implementasi perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik.

Tahun kedua

- a. Mengidentifikasi peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- b. Mengidentifikasi peran dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (Madura dan Malang) dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- c. Memformulasikan model kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa hasil penelitian dalam bentuk rumusan kebijakan publik mengenai model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Hasil penelitian akan direkomendasikan untuk dapat diterapkan Pemerintah Daerah Jawa Timur ketika merumuskan kebijakan publik mengenai perlindungan dan pengembangan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Dengan rekomendasi tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Timur diharapkan membuat kebijakan dan tindakan nyata dalam melindungi industri kreatif khususnya di sektor kerajinan Batik di daerahnya. Kebijakan dan peran pemerintah daerah sangat penting dalam perlindungan Indikasi Geografis karena pada umumnya yang menginisiasi dan menjadi pemegang hak atas Indikasi Geografis adalah pemerintah daerah setempat. Tanpa bantuan dan campur tangan Pemerintah Daerah amat sulit merealisasikan perlindungan atas produk kerajinan Batik yang berbasis Indikasi Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan Pemda lain.

Melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat meningkatkan dan mempertajam kompetensi peneliti sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat dengan didiseminasikan dan dipublikasikan hasil penelitian ini dalam

jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang komprehensif yang menggabungkan penelitian sebelumnya mengenai Indikasi Geografis, dengan hasil penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi Indikasi Geografis untuk produk kreatif dan produk unggulan Jawa Timur.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peta Jalan Penelitian

Ketua peneliti memiliki kompetensi awal terkait dengan penelitian `di bidang Indikasi Geografis karena sebelumnya ketua peneliti mengambil topik riset S2 ”*the protection of Geographical Indication in Indonesia*” (Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) sebagai syarat kelulusan *Master of Intellectual Property* di *Monash University*. Ketua peneliti juga pernah melakukan penelitian mengenai *the Necessary of Geographical Indication Extension of Protection* (Pentingnya Perluasan Perlindungan Indikasi Geografis) dilakukan tahun 2007 yang didanai oleh *AusAid*. Ketua Peneliti juga mempublikasikan artikel dalam jurnal ilmiah “Yuridika” tahun 2004 tentang “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Merek“. Ketua peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan mengenai “Perlindungan Produk kerajinan batik Daerah Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis” yang didanai oleh SP4 (RKAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2011. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perlindungan Indikasi Geografis diberikan untuk produk kerajinan batik yang memiliki ciri unik dan khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kerajinan Batik sangat kental nuansa geografisnya dengan ciri khas yang unik pada tiap daerah akibat

perbedaan filosofis, budaya dan lingkungan geografis. Untuk itu penelitian ini akan menghasilkan temuan bahwa Indikasi Geografis juga dapat digunakan sebagai model proteksi yang efektif dan efisien untuk bidang kerajinan, khususnya kerajinan Batik yang dapat menyokong pertumbuhan industri kreatif di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemprov Jatim dan Pemda Malang maupun Madura dalam melindungi dan meningkatkan pertumbuhan industri kreatifnya di sektor kerajinan batik melalui skema perlindungan Indikasi Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan Pemda lain. Melalui penelitian ini peneliti bertujuan dapat meningkatkan dan mempertajam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangsih ke masyarakat dengan dipublikasikan dalam bentuk buku yang komprehensif yang menggabungkan penelitian sebelumnya mengenai Indikasi Geografis, dengan hasil penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi Indikasi Geografis untuk produk kreatif dan produk unggulan Jawa Timur.

2. Uraian Kegiatan yang telah Dilaksanakan dan Akan Dikerjakan

Saat ini tim peneliti sedang memformulasikan tahapan kegiatan penelitian yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu kegiatan di tahun pertama dengan fokus penelitian pada:

- a. Model dan metode perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik Daerah Jawa Timur.
- b. Pengaruh perlindungan Indikasi Geografis bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik di Jawa Timur.
- c. Implementasi proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik, kendala dan solusinya.

Sedangkan di tahun kedua, penelitian ini akan memfokuskan kegiatan penelitian tentang :

- a. Peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik melalui Indikasi Geografis.
- b. Peran dan kebijakan masing-masing Pemda (Pemda Madura dan Pemda Malang) dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik melalui Indikasi Geografis.
- c. Model rumusan kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik dengan menggunakan skema perlindungan Indikasi Geografis.

3. Kebaruan (*State of The Art*)

Penelitian ini memiliki *state of the art*⁵ karena penelitian tentang “Proteksi Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pertumbuhan

⁵Menurut Merriam Webster, *state of the art* adalah : *the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular*

Industri Kreatif di Sektor Kerajinan Batik” belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti, sehingga nilai kebaruan dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Kebaruan dalam penelitian ini meliputi kebaruan luaran penelitian berupa model rumusan kebijakan publik untuk pengembangan dan perlindungan industri kreatif khususnya di bidang kerajinan Batik melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis.

4. Pustaka Acuan

Menurut Daphne Zografos,⁶ perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif melalui peningkatan output produksi dan nilai tambah produk. Data menunjukkan bahwa harga produk berbasis Indikasi Geografis di pasaran, lebih mahal dibanding produk serupa yang bukan Indikasi Geografis. Berdasarkan penelitian dari Kampft, 43 % konsumen bersedia membeli dengan harga 10 % lebih mahal untuk produk yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, bahkan sekitar 8 % konsumen bersedia membayar 20 % lebih mahal.⁷ Menurut Passeri, produk yang dilindungi Indikasi Geografis 30% lebih mahal, bahkan dapat

mencapai 230 %.⁸ Peningkatan nilai jual produk-produk kerajinan batik daerah melalui Indikasi Geografis akan berakibat pada meningkatnya keuntungan, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya nilai tambah pada produk, akan merangsang perajin untuk mengeluti bidang tersebut sehingga perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Industri kreatif menurut UNESCO adalah : *the creative industries are those in which the product or service contains a substantial element of artistic or creative endeavour and include activities such as architecture and advertising.*⁹ Menurut Scott¹⁰ dan Caves¹¹ industri kreatif adalah industri yang menyediakan barang-barang yang berkaitan dengan budaya, seni, keindahan atau nilai hiburan seperti film, televisi, fashion, musik, percetakan, pertunjukan seni, kerajinan, iklan, dll.

time usually as a result of modern methods. www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art

⁶Daphne Zografos (2008), “Geographical Indications & Socio-Economic Development”, *Working Paper 3*, h. 11.


⁷ R. Kampft (2003), “Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?”, *Makalah pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications*, New Delhi, November 18th to 20th, h. 13.

⁸ Stephane Passeri (2007), “Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia”, *Makalah pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact*, 22 March, h.8

⁹ UNESCO (2006), *Understanding Creative Industry*, Global Alliance for Cultural Diversity, h. 1.

¹⁰ Scott, S. G., Bruce, R.A. (1994), Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, *Academy of Management Journal*, Vol.37, 580-607.

¹¹ Caves, R.E. (2000), *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*, Harvard University Press, Cambridge, MA, h.27.



Menurut Howkins¹², industri kreatif berasal dari kreativitas individu, ketrampilan dan bakat, serta berpusat pada eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual dan keaslian atau originalitas seni/keindahan.

Banyak studi dan penelitian telah dilakukan untuk melihat kontribusi sektor industri kreatif dalam perekonomian di suatu negara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kreatif memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan ekspansi pasar ekspor. Berdasarkan data dari Florida¹³ dan Kloosterman¹⁴, industri kreatif telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi sejak pertengahan tahun 1990. Pertumbuhan industri kreatif mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi wilayah,

¹² J. Howkins (2001), *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, Allen Lane, London.

¹³ Florida, R. (2002), *The Rise of the Creative Class*, Basic Books, New York, h.9.

¹⁴ Kloosterman, R.C. (2004), *Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam*, Rotterdam, The Hague, h. 4.

sebagaimana dikemukakan oleh Mellander.¹⁵ Industri kreatif juga menjadi industri yang anti krisis¹⁶ karena mampu bertahan di tengah terjangan gelombang krisis keuangan dunia, bahkan menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang makin meningkat dengan potensi pasar yang besar. Industri kreatif memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menjadi penyeimbang pemerataan pendapatan dan menjadi sandaran hidup masyarakat banyak karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar. Industri kreatif juga memiliki peran penting dalam meningkatkan diversifikasi nilai budaya.¹⁷ Dengan peran dan potensi yang begitu besar, industri kreatif dianggap sebagai *the sunrise and winning industries* yang menjadi komponen penting dalam industri moderen yang bercirikan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Industri kreatif berbasis pada kreativitas dan intelektualitas sumber daya manusia sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia juga mulai melihat bahwa sektor industri kreatif ini merupakan sektor industri yang potensial untuk dikembangkan mengingat begitu besarnya sumber daya dan kreativitas masyarakat Indonesia, serta karya anak bangsa yang diakui oleh komunitas internasional. Saat ini Indonesia tercatat menempati peringkat ke-43 di *Economic Creativity Index Ranking*.

¹⁵ Mellander C. and R. Florida (2007), "The Creative Class or Human Capital? Explaining Regional Development in Sweden", *CESIS Working Paper Series No. 79*.

¹⁶ Erika Asdi, "Industri Kreatif Sebagai Industri Anti Krisis", *IndonesiaKreatif*, 19 Oktober 2011.

¹⁷ *Ibid.*

Karakteristik industri kreatif tentunya berbeda dengan industri lain yang bersumberkan pada sumber daya alam sebagai bahan dasar proses produksinya, sehingga perlakuan kepada industri kreatif juga harus berbeda termasuk perlakuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan batik, perlindungan yang mungkin cocok adalah melalui Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis mengingat elemen utama pada industri kreatif berkaitan dengan aktivitas inovatif dan kreativitas, sehingga industri kreatif tidak bisa dilepaskan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual).¹⁸ Menurut Hu Feng, *the creative industry is the product of intellectual activities while IP is the intellectual products*.¹⁹ Menurut Howkins²⁰, industri kreatif berasal dari kreativitas individu, ketrampilan dan bakat, serta berpusat pada eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual dan keaslian atau originalitas seni/keindahan. Berdasarkan penelitian Rick Wenting,²¹ industri kreatif didominasi oleh rancangan busana (*fashion design*) dan produk kerajinan. Oleh karena itu dengan melindungi produk kerajinan, maka pertumbuhan industri kreatif akan dapat ditingkatkan. Kerajinan Batik dengan karakter unik dan khas yang dipengaruhi lingkungan sekitar/lingkungan geografis yang

¹⁸ Hu Feng (2010), "Promotion of Chinese Creative Industry Development by Intellectual Property Rights Protection", *Makalah*, Proceedings of 2010 International Conference on Regional Management Science and Engineering, 20 May, h. 763.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ J. Howkins, *Loc.Cit.*

²¹ Rik Wenting (2008), *The Evolution of Creative Industry*, Faculty of GeoSciences. Utrecht University, h.14.

dilindungi dalam Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Menurut Rangnekar,²² dalam perdagangan internasional, di samping harga yang kompetitif, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional. Ciri khas dari suatu produk bisa disebabkan karena faktor geografis, keadaan tanah dan iklim yang khas dari daerah penghasil atau faktor budaya masyarakat setempat. Ciri khas dari produk itu dilindungi oleh Indikasi Geografis yang merupakan tanda pada produk yang mempunyai kualitas, ciri khas atau reputasi yang berkaitan dengan daerah asalnya. Produk tersebut mendapatkan ciri khas, kualitas dan reputasinya dari tempat tersebut, sehingga ada korelasi antara produk tersebut dengan tempat produksi asalnya.²³

²²Dwijen Rangnekar (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD, June, (selanjutnya disebut Dwijen Rangnekar I), h. 17.

²³*Ibid*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan untuk kerajinan Batik dapat berupa perlindungan Hak Cipta, Desain Industri atau Indikasi Geografis. Perlindungan Hak Cipta untuk Batik memiliki keterbatasan mengingat secara filosofi perlindungan Hak Cipta ditujukan untuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang bersifat non komoditas, padahal Batik saat ini telah menjadi komoditas yang penting dalam mendukung industri kreatif. Apabila memilih melindungi dalam sistem Desain Industri, persyaratan kebaruan untuk pendaftaran Desain Industri menjadi penghambat dalam melindungi Desain Batik mengingat persyaratan kebaruan tidak dapat dipenuhi oleh Batik tradisional atau konvensional. Selain itu, Desain Industri memiliki jangka waktu perlindungan yang relatif lebih singkat (hanya 10 tahun) sehingga eksploitasi dan pemanfaatan secara ekonomi Desain Batik menjadi sangat terbatas. Untuk itu perlindungan melalui Indikasi Geografis menjadi alternatif dalam melindungi Batik. Batik dapat dilindungi dalam sistem Indikasi Geografis didasarkan pada karakter Indikasi Geografis yaitu tanda yang suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Umumnya Batik diberi nama berdasarkan tempat dibuatnya Batik tersebut seperti Batik Madura, Batik Lamongan, Batik Lasem, dll yang menunjukkan bahwa Batik memiliki tanda yang menunjukkan asal Batik itu dibuat. Batik sebagai hasil kerajinan dengan motif khas sesuai dengan daerah masing-masing dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis merupakan barang yang dilindungi Indikasi Geografis. Sebagai produk hasil kerajinan, Batik dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila memiliki ciri atau kualitas tertentu akibat faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Batik yang dibuat di masing-masing daerah memiliki pola dan ciri yang khas dengan motif, ragam hias dan kegunaan. Motif dan ragam hias tersebut dipengaruhi dan erat hubungannya dengan beberapa faktor geografis seperti letak geografis daerah pembuat batik, faktor manusia pembuat batik, sifat dan tata kehidupan daerah yang bersangkutan, kepercayaan dan adat istiadat, keadaan alam sekitar, termasuk flora dan fauna dan adanya hubungan antara daerah pembatikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis.

- a. Proteksi Indikasi Geografis membawa kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Perlindungan Indikasi Geografis pada Batik akan

memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif karena proteksi Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual/nilai ekonomi dari produk kerajinan Batik yang dilindungi Indikasi Geografis sehingga banyak perajin yang lebih memilih untuk mengembangkan industri kerajinan Batik dibanding sektor lain. Kegairahan pada industri kreatif di sektor kerajinan Batik dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif dan mendorong peningkatan ekonomi yang lebih baik bagi para perajin karena umumnya produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan produk yang sama yang tidak dilindungi Indikasi Geografis. Proteksi pada perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas industri kreatif sektor kerajinan Batik karena perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan profesionalisme perajin Batik mengingat perajin dituntut untuk secara profesional menjamin kualitas produk mengingat salah satu persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis adanya konsistensi jaminan kualitas produk sesuai dengan yang dituangkan di Buku Persyaratan. Dengan jaminan kualitas tersebut, maka dapat memperkuat daya saing produk kerajinan Batik di pasaran. Selain itu, dengan peningkatan pertumbuhan industri kreatif sektor kerajinan Batik, maka akan menciptakan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Hal ini dimungkinkan karena produk yang dilindungi Indikasi

Geografis memiliki reputasi dan kualitas yang tinggi sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat sehingga tentunya dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang diinginkan.

- b. Implementasi proteksi Indikasi Geografis menjadi kebutuhan yang mendesak dalam melindungi kerajinan Batik. Namun banyak tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan proteksi Indikasi Geografis seperti belum banyak lembaga atau organisasi masyarakat yang merupakan produsen produk Indikasi Geografis yang terbentuk, padahal pembentukan dan penguatan kelompok atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis sangat diperlukan mengingat pendaftaran indikasi Geografis harus dilakukan oleh lembaga atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis. Tantangan lain terkait dengan prosedur pendaftaran yang agak rumit dan berbelit termasuk waktu pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis yang agak lama. Salah satu hambatan dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang penyusunannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan perajin Batik mengalami banyak kesulitan dalam menyusunnya. Tantangan lain terkait dengan budaya dari perajin Batik yang kebanyakan masih bersifat komunal sehingga perajin tidak mengambil tindakan hukum apabila ada peniruan kerajinan Batiknya dan merasa bangga karena kreasinya menjadi dipakai *trendsetter* bagi perajin lainnya. Perajin tidak merasa khawatir karena untuk meniru atau menjiplak kerajinan Batik

diperlukan keahlian tertentu. Tantangan lain terkait dengan ketidaktahuan perajin Batik mengenai arti penting perlindungan Indikasi Geografis serta kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dan manfaat yang akan diperoleh serta prosedur untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Kekhawatiran mahalannya biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan, belum ada inventarisasi dan dokumentasi yang komprehensif yang berisi produk-produk yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis, juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik.

2. SARAN

Perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik perlu didayagunakan dengan membangun infrastruktur dan kerangka hukum untuk mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis. Inventarisasi produk-produk kerajinan Batik yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografis menjadi langkah pertama dalam membangun sistem perlindungan Indikasi Geografis. Selain itu, perlu dikembangkan *capacity building* untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai arti penting perlindungan dan pendaftaran Indikasi Geografis dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai Indikasi Geografis ke masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk Indikasi Geografis. Memfasilitasi dan mempermudah permohonan pendaftaran

Indikasi termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pendaftaran Indikasi Geografis perlu diberikan oleh Pemerintah dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anas, Barinul et.al (1990). *Indonesia Indah, Buku Kedelapan (Batik)*, Yayasan Harapan Kita, Jakarta.
- Aplin, Tanya (2005), *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing.
- Bryman, Alan (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- Campbell, Enid, et all (1996), *Legal Research : Materials and Methods*, The Law Books Company Limited, Sidney.
- Caves, R.E. (2000), *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Colston, Catherine (1999), *The Principle od Intellectual Property*, Cavendish Limited Publishing.
- Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jendral Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikasi Geografis 2012*, Jakarta.
- Djoemena, Nian S. (1990), *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*, Cetakan Ke-2, Djambatan, Jakarta.
- Elliott, Inger McCabe (2004), *Batik Fabled Cloth of Java*, Periplus Editions (HK) Ltd , Singapore.
- Florida, R. (2002), *The Rise of the Creative Class. New York*: Basic Books.
- Hamzuri (1989), *Batik Klasik*, cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta.

Harahap, Yahya (1996), *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Howkins, J. (2001), *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. London: Allen Lane.

Hutchinson, Terry (2001), *Researching and Writing in Law*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney, 2001.

Kloosterman, R.C. (2004), *Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam*, Rotterdam, The Hague.

Marzuki, Peter Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

More, Adam D. (2004), *Intellectual Property and Information Control*, Translation Publisher.

Purba, Afrillyana (2009), *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.

Rehastiwi, Masiswo dan Setiya Murti (2007), "Batik Melewati Batas Ruang dan Waktu (Karakter Bentuk, Fungsi, dan Makna Batik dari Tradisional sampai Kehidupan Modern Tanpa Menghilangkan Hakikat Batik Sebagai Entitas Kebudayaan), dalam dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik, Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.

Situngkir, Hokky, Rolan Dahlan (2009), *Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sriyanto, Agus (2007), "Model Manajemen Terpadu Pengembangan Industri Batik Melalui Pendekatan Klaster," dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik: Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.

Umam, Zacky Khairul (2007), "Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa," dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik, Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.

UNESCO (2006), *Understanding Creative Industry*, Global Alliance for Cultural Diversity.

Watt, Robert (2001), *Legal Research*, The Federations Press, 4th ed, Sydney.

Wenting, Rik Wenting (2008), *The Evolution of Creative Industry*, Faculty of GeoSciences, Utrecht University.

Wulandari, Ari (2011), "*Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*", Edisi I, ANDI, Yogyakarta.

Yudhoyono, Ani Bambang Yudhoyono (2010), *Batikku Pengabdian Cinta Tak Berkata*, Gramedia, Jakarta.

Zweigert, Konrad, Hein Kotz (1998), *Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford.

Artikel

Abrams, Howard B. (1992), "Originality and Creativity in Copyright Law", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 55, No. 2.

Agdomar, Michelle (2008), "Removing the Greek from Feta and Adding Korbelt to Champagne : the Paradox of Geographical Indication in International Law", *Fordam Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 18, No. 2.

Babcock, Bruce A. (2003), "Geographical Indications, Property Rights, and Value-Added Agriculture", *Review Paper (IAR 9:4:1-3)*, November.

- C., Mellander, R. Florida (2007), "The Creative Class or Human Capital? Explaining Regional Development in Sweden", *CESIS Working Paper Series No. 79*.
- Hu Feng (2010), "Promotion of Chinese Creative Industry Development by Intellectual Property Rights Protection", *Makalah*, Proceedings of 2010 International Conference on Regional Management Science and Engineering, 20 May.
- Judge, Elizabeth F., Daniel Gervais (2009), "Of Silos and Constellations: Comparing Notions of Originality in Copyright Law", *Cardozo Arts & Entertainment*, Vol. 27.
- Kampft, R. (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah* pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications, New Delhi, November 18th to 20th.
- Littrell, Ryan (2002), "Toward a Stricter Originality Standard for Copyright Law", *B.C.L. Rev.*, Vol. 43.
- Mawardi, Surip (2004), "Peranan Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Pemasaran Global", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Hari HKI sedunia, Surabaya, 29-30 April.
- Passeri, Stephane (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah* pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact, 22 March.
- Ragnekar, Dwijen (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', *Issue paper No 4*, UNTAD-ICTSD, June.
- Ragnekar, Dwijen (2004), "Demanding Stronger Protection for Geographical Indication : the Relationship Between Local Knowledge, Information and Reputation", *Discussion Paper*

Series, United Nations University Institute for New Technology, Maastricht, Netherlands.

- Requillart, Vincent (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper*, Workshop "Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy, Toulouse, June 14-15.
- Reviro, Sophie (2009), Erik Thevenod Mottet, Nadja El Benni, "Geographical Indication: Creation and Distribution of Economic in Developing Countries", *Working Paper No 2009/14*.
- Sanders, Anselm Kamperman (2005), "Future Solution for Protecting Geographical Indications Worldwide", *IIC Studies*, Vol 25, Munich.
- Scott, S. G., Bruce, R.A. (1994), Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, *Academy of Management Journal*, Vol.37, 580-607.
- Weight, Keith, Colin Camerif (1988), "Reputation and Corporate Strategy : A Review of Recent Theory and Applications", *Strategic Management Journal*, Vol. 9, New York.
- Yunus, Emawati (2004), "Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual dan Pelaksananya di Indonesia", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta.
- Zografos, Daphne (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*.

Tesis/Disertasi

- Djulaeka (2012), "Prinsip Perlindungan Kepemilikan Indikasi Geografis", *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Miniotas, Mikas Miniotas (2005), "Novelty and Individual Character in the Community Design Law", *Tesis*, Master of European Affairs programme, Faculty of Law University of Lund.

Internet

Adyadnya, Wahyu Yoga, et al (2014)., "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar", *Makalah*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/576/566>, diakses 28 Juni 2014.

"Corak Batik Pamekasan Segera Mendapatkan Perlindungan IG", *Republika*, 18 Maret 2011, <http://regional.kompasiana.com/2011/03/18/corak-batik-pamekasan-segera-mendapatkan-perlindungan-ig-347611.html>, diakses pada 3 April 2014.

"Corak Batik Pamekasan Segera Mendapatkan Perlindungan IG", *Republika*, 18 Maret 2011, <http://regional.kompasiana.com/2011/03/18/corak-batik-pamekasan-segera-mendapatkan-perlindungan-ig-347611.html>, diakses pada 3 April 2014.

"168 Corak Jawa Timur," <http://jawatimuran.wordpress.com/2012/06/20/168-corak-batik-jawa-timur/>, diakses 27 Maret 2014.

Feng Hu, "Promotion of Chinese Creative Industry Development by Intellectual Property Rights Protection",

<http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201005/2010qyjhy06a3.pdf>, diakses pada 22 Juni 2014.

Hukum Online, "Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal", 16 Desember 2008, www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal, diakses pada 22 Januari 2014.

Indrojarwo, Baroto Tavip, "Development of Indonesia New Batik Design by Exploration and Exploitation of Recent Context." <<http://www.its.ac.id/personal/files/pub/3232-baroto-prodes-Developing%20New%20Batik%20Design.pdf>>, hal. 6, diakses 22 Maret 2014.

Kanwil Kalimantan Barat Kementrian Hukum dan HAM, "Bimbingan Teknis HKI Bagi Pemprov Kalimantan Barat : Potensi Indikasi Geografis dan Industri Kreatif Bagi Peningkatan Ekonomi Daerah", 10 Mei 2014, diakses di <http://kalbar.kemenkumham.go.id/222-berita-kanwil/berita-utama/571-bimbingan-teknis-hki-bagi-pemprov-kalimantan-barat-potensi-indikasi-geografis-dan-industri-kreatif-bagi-peningkatan-ekonomi-daerah>.

"Presiden Ingin Batik Madura Lebih Dikenal", <http://www.jatimprov.go.id/site/presiden-ingin-batik-madura-semakin-dikenal/#>, diakses 12 April 2014.

www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art.

WIPO, "Geographical Indications" http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html, diakses 2 Februari 2014.

WTO, "Geographical Indications" http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm, diakses 5 Februari .

Berita

Asdi, Erika, "Industri Kreatif Sebagai Industri Anti Krisis", *IndonesiaKreatif*, 19 Oktober 2011.

"Jawa Timur, Sumber Seni Batik Nusantara", *Jawa Post*, 7 Oktober 2012.

Indag, No. 19, September 2010.

“50 Motif Batik Indramayu Miliki Hak Cipta”, *Republika*, 6 April 2004.

“Penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis Tinggal Tunggu Waktu”, *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2010.

Suryanto, “Menguak Batik Jawa Timur yang Eksotis”, *AntaraNews*, 2 November 2011.

Kasus

CCH Canadian Ltd. v. Law Soc’y of Upper Can., [2004] 1 S.C.R. 339 (Can).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Konvensi/Persetujuan

Paris Convention for Protection of Industrial Property .

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.

Lisbon Agreement.

Berne Convention.

Madrid Agreement.